

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan bab-bab di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Masyarakat di wilayah Desa Rebo, Kabupaten Bangka, Sungailiat yang penduduknya ada sekitar 287 orang yang menetap di area kawasan hutan produksi dan memiliki bidang tanah 311 dalam kawasan hutan produksi. Masyarakat tersebut telah turun temurun menetap di area kawasan hutan produksi. Masyarakat sangat resah tanah mereka menjadi kawasan hutan produksi. Namun, yang menjadi kekuatan bagi mereka untuk tetap tinggal di area tersebut adanya sertifikat tanah. Sertifikat adalah bukti kuat yang dimiliki. Masyarakat yang mempunyai sertifikat terlebih dahulu harus melalui pendaftaran tanah menentukan bahwa untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan, kepada yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah.
2. Bentuk-bentuk perlindungan hukum pemerintah untuk masyarakat yang terkena kawasan hutan produksi dengan memberikan suatu program-program dengan cara program TORA (tanah objek reforma

agraria) dan Perhutanan Sosial, TORA bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dan untuk kemakmuran maupun kesejahteraan masyarakat dalam menguasai tanah yang berada di dalam atau disekitar kawasan hutan. Sedangkan, perhutanan sosial untuk memberdayakan masyarakat sekitar hutan, memberikan hak pengelolaan, ijin usaha pemanfaatan dan kemitraan kehutanan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan adalah:

1. Untuk Masyarakat, agar lebih meningkatkan kesadaran hukum yang berlaku, lebih banyak mencari informasi-informasi dari pemerintah dan lebih banyak bersosialisasi di lingkungan agar tidak buta oleh hukum yang berlaku.
2. Untuk Kantor Desa (Kades) lebih banyak memberikan sosialisasi-sosialisasi baik tentang hukum maupun tentang sosial untuk masyarakat di wilayah Desa Rebo.
3. Untuk Pemerintah-pemerintah yaitu Badan Pertanahan Nasional, Dinas Kehutanan dan Kantor Kecamatan, lebih meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dalam kebijakan yang dibuat, mengajak perwakilan masyarakat dalam pembuatan perubahan peraturan agar tidak terjadi nya konflik, memberikan kegiatan-kegiatan tentang tanah masyarakat yang ditetapkan dalam kawasan hutan produksi yaitu TORA (tanah objek reforma agraria) dan Perhutanan Sosial yang

terbagi menjadi 5 yaitu hutan desa (HD), hutan kemasyarakatan (HKm), hutan tanaman rakyat (HTR), hutan adat (HA), dan kemitraan kehutanan, memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang tanahnya merupakan hutan produksi dan lebih mengsosialisasikan terkait masyarakat yang buta hukum agar terciptanya kesejahteraan dan keadilan terhadap masyarakat di wilayah Desa Rebo, Sungailiat Kabupaten Bangka.

4. Untuk Notaris/PPAT selaku pejabat umum yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk melayani masyarakat dalam membuat akta-akta autentik, harus lebih teliti dan cermat lagi dalam memeriksa kelengkapan berkas-berkas dalam melakukan peralihan hak atas tanah karena masyarakat yang hak atas tanahnya masuk dalam kawasan hutan tidak bisa lagi melakukan peralihan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.